



**PUTUSAN**

**Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 222/Pdt.G/2012/PA. Btm telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam (Kutipan Akta Nikah Nomor :707/66/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di alamat tersebut



di atas dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri belum dikaruniai anak

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sibuk dengan kesenangan sendiri, sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa Penggugat sering menyarankan kepada tergugat agar bekerja, minimal untuk membeli rokok Tergugat sendiri, namun Tergugatan menjawab Tergugat tidak bisa bekerja kasar;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 yang disebabkan Tergugat menjual rumah rumah liar dengan alasan untuk dijadikan modal usaha, namun setelah rumah liar terjual hasilnya tidak dijadikan modal untuk usaha dan tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib buat Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan tidak bertanggung jawabnya Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jalan yang terbaik adalah perceraian;
7. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan



wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya yang dibacakan di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 13 September 2012 bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan pihak kelurahan setempat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan karena yang bersangkutan tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Btm tanggal 13 September 2012 bahwa Penggugat tidak lagi tinggal di alamat tersebut dan pihak kelurahan setempat tidak bersedia menandatangani relaas panggilan karena yang bersangkutan tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan alamat Penggugat tidak terang atau kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara nomor: 222/Pdt.G/2012/PA.Btm tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 3 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.676.000.- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1433 H oleh kami **Drs. Asy'ari,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.Mukhlis dan **Mardi Candra,S.AG.M.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Badrianus,S.H,M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Asy'ari,MH**

Hakim Anggota,  <b>Drs. H. Mukhlis</b>	Hakim Anggota,  <b>Mardi Candra,S.AG.M.Ag,MH</b>
Panitera Pengganti,  <b>Badrianus,S.H,M.H</b>	

### Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 600.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Matera	:	Rp. 6.000,-

### **Jumlah**

4



:	Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
---	---

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Dumai  
Panitera,

**MANUFRI, S.H., M.H**

Hal 5 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM





Hal 7 dari 4 Hal. Ptsn No.222/Pdt.G/2012/PA.BTM